

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Kedudukan hukum dalam hubungan kerja dapat dijadikan alasan pemberat pidana karena relasi kuasa yang timpang dapat dimanfaatkan pelaku untuk menekan korban. Dalam perspektif kriminologi, ketimpangan ini memperparah dampak psikologis dan sosial terhadap korban. Oleh karena itu, pemberatan pidana dalam kasus kekerasan seksual dengan faktor hubungan kerja bertujuan memberikan perlindungan lebih bagi korban dan efek jera bagi pelaku.
2. Dalam putusan nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda, kedudukan hukum dalam hubungan kerja tidak dijadikan pertimbangan hakim sebagai alasan pemberat pidana. Meskipun fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa adalah atasan korban dalam lingkup kerja, hakim tidak menerapkan ketentuan pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum dan menjadi celah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

4.2 SARAN

1. Hakim, jaksa, dan penyidik perlu mendapatkan pelatihan khusus mengenai bagaimana relasi kuasa dalam hubungan kerja dapat memperparah dampak kekerasan seksual. Ini akan membantu mereka menerapkan alasan pemberat pidana secara lebih konsisten. Perlu adanya regulasi khusus yang mengatur pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja, sehingga pelaku yang memanfaatkan posisinya dapat dihukum lebih berat. Kampanye kesadaran tentang kekerasan seksual dalam hubungan kerja perlu ditingkatkan untuk mendorong korban melaporkan kasus dan mendapatkan keadilan.

2. Diperlukan lembaga independen yang mengawasi penerapan alasan pemberat pidana dalam kasus kekerasan seksual agar hakim tidak mengabaikan faktor relasi kuasa. Perlu melakukan revisi atau penegasan dalam UU No. 12 Tahun 2022 agar hakim wajib mempertimbangkan faktor hubungan kerja sebagai alasan pemberat dalam setiap putusan.